

## IKHTISAR

Penyelenggaraan Karantina Pertanian yang tertuang dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang dilaksanakan melalui pencapaian target Kementerian Pertanian dengan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman hama penyakit serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki melalui pengawasan yang efektif di tempat-tempat/ pelabuhan-pelabuhan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya volume dan frekuensi lalu-lintas perdagangan produk pertanian.

Semakin meningkatnya arus lalu lintas komoditas pertanian yang masuk dan keluar di Provinsi Kepulauan Riau khususnya tentunya makin besar peluang masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang mengancam kelestarian sumber daya alam hayati nabati dan hewani. Hal tersebut harus dicegah dan diantisipasi dengan kesiagaan yang tinggi agar kelestarian sumber daya hayati nabati dan hewani serta kepentingan ekonomi nasional sektor pertanian terjaga. Sebagaimana tertuang dalam Nawacita dan terangkum dalam RPJMN 2015-2019, sasaran pembangunan pertanian ke depan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dimana seluruh kebutuhan pangan pokok akan diupayakan untuk dipenuhi dari produksi dalam negeri. Upaya ini tidak mudah dilakukan dikarenakan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah penduduk, distribusi yang belum merata, tingginya laju urbanisasi, sementara itu permasalahan meliputi aspek lahan, infrastruktur, sarana produksi, regulasi kelembagaan, sumberdaya manusia dan permodalan.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dengan Kepala Badan Karantina Pertanian Tahun 2017, secara umum hasil pengukuran terhadap

3 (tiga) sasaran strategis dengan (lima) indikator kinerja memperlihatkan bahwa sebagian besar sasaran kinerja sangat berhasil.

Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu : Jumlah sertifikat karantina impor, ekspor dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina mencapai 11.197 sertifikat (127,38%) dari target sejumlah 8.790 sertifikat; Sarana dan prasarana, yang sesuai kebutuhan dan memadai mencapai 70 unit (112,9%) dari target sejumlah 62 unit.

Sedangkan indikator kinerja yang berhasil yaitu : Dukungan internal administrasi pengelolaan sertifikasi Karantina Pertanian mencapai 100% serta indikator dukungan aparatur pegawai dan layanan perkantoran mencapai 100%. Untuk indikator penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai standar pada tahun 2017 tidak ditetapkan target sehingga tidak terdapat realisasi.

LAKIN Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2017 menyajikan capaian kinerja berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pelayanan operasional karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Keberhasilan dibidang pelayanan operasional karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati tentunya bukan merupakan keberhasilan dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang secara institusional, namun merupakan keberhasilan yang dicapai dari dukungan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dalam menjalankan tupoksinya Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang tetap berkomitmen untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran revisi terakhir sebesar Rp.13.320.194.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 12.792.199.720,- (96,04%)

Beberapa capaian kinerja dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang secara ringkas dapat diuraikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017

No .	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	Tahun 2017		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Meningkatnya tindakan karantina	Jumlah sertifikat karantina Impor, Ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN)	100% x 8.790 permohonan = 8.790 sertifikat	11.197 sertifikat	127,38%
			Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian (BULAN)	12 bulan	12 bulan	100%
		Terwujudnya good governance & clean government	Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN)	12 bulan	12 bulan	100%
		Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai	Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)	100% x 62 unit = 62 unit	70 unit	112,9%
			Penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai standar	0	0	0

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam ini menjadi potensi yang sangat besar untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sekaligus sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu sumber daya alam yang sangat berlimpah adalah sumber daya alam bidang pertanian

Salah satu sumber ancaman terhadap kekayaan sumber daya alam pertanian adalah adanya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan Negara karena dapat menurunkan produktifitas budidaya hewan dan tumbuhan baik dari segi kuantitas dan kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan ilmiah yang tinggi

Karantina pertanian merupakan salah satu sub sistem perlindungan kelestarian sumber daya hayati terhadap resiko yang timbul akibat masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan merupakan upaya hukum untuk melakukan tindakan dalam upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam wilayah Republik Indonesia antar area umumnya dan wilayah Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau.

Mengacu dari fungsi dan peranan karantina tersebut di atas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian memosisikan diri bersama unit kerja yang lainnya untuk turut serta meningkatkan, mempertahankan dan melindungi produk-produk pertanian yang menjamin akan keamanan mutu, kesehatan dan keutuhan.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam sistem tersebut diperlukan adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme; Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memuat dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada prinsip-prinsip organisasi modern yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN). Tujuan disusunnya LAKIN adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi dan misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sehubungan hal tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2017 sebagai hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.210/4/2008 Tanggal 3 April 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

##### 1. Kedudukan

Kedudukan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

##### 2. Tugas

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati dalam mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri dan antar area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mencegah keluarnya Hama

Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan.

### 3. Fungsi

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelola data sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan, bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- k. Pengelola laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan

### C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan jabatan eselon III.b dan dibantu seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dua orang Kepala Seksi dengan jabatan eselon IV.b. Struktur organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang

sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/permentan/OT.140/4/2008 adalah sebagaimana Gambar berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang

**D. Sumber Daya (SDM, Sarana/ Prasarana)**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang di dukung oleh sumber daya manusia berjumlah 56 orang PNS yang terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 7 orang Pegawai Medik Veteriner, 10 orang Pegawai Paramedik Veteriner, 3 orang Pegawai Calon Paramedik Veteriner, 7 orang Pegawai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Ahli, 13 orang Pegawai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Terampil, 1 orang Pegawai Calon Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Ahli, 2 calon orang Pegawai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Terampil dan 9 orang Pegawai Fungsional Umum.



Sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang mempunyai Gedung Kantor Induk yang terletak di Jl. Rawasari No. 22.A Tanjungpinang seluas 409 M<sup>2</sup>, Gedung Laboratorium Karantina Hewan seluas 100 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Rawasari No. 22.A Tanjungpinang, Laboratorium Karantina Tumbuhan seluas 50 M<sup>2</sup>, Screen House seluas 52 M<sup>2</sup>, Bangunan Incenerator 4 M<sup>2</sup>, Gedung Layanan Pengaduan dan Informasi Teknis seluas 146 M<sup>2</sup>, Gedung Wilker Sri Payung Batu Enam seluas 80 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. RT. Martadinata Tanjungpinang, Gedung Kanor Wilker Bandara Raja Haji Fisabilillah seluas 200 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Baru Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Gedung Wilker Pelabuhan Laut Sri Bayantan Kijang seluas 117 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sri Bayantan Kecamatan Bintan Timur Kab. Bintan, Gedung Kantor Wilker Tanjung Uban Seluas 140 M<sup>2</sup> yang terletak di Kec. Bintan Utara Kab. Bintan.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang mempunyai Kantor Wilayah Kerja sebagai berikut:

1. Wilker Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura.
2. Wilker Pelabuhan Laut Pelantar II.
3. Wilker Pelabuhan Laut Sri Payung Batu Enam.
4. Wilker Pelabuhan Laut Sri Bayantan Kijang.
5. Wilker Bandara Raja Haji Fisabilillah.
6. Wilker Pelabuhan Laut Tanjung Uban.
7. Wilker Pelabuhan Laut Pulau Bulan.
8. Wilker Pelabuhan Laut Lagoi.
9. Wilker Kantor Pos Tanjungpinang.

Dalam rangka untuk mendukung kegiatan mobilitas di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang maupun di Wilayah Kerja telah dilengkapi dengan 14 (empat belas) unit kendaraan dinas roda empat dan 35 (tiga puluh lima) unit kendaraan dinas roda dua.

#### E. Dukungan Anggaran

Guna meningkatkan kinerja Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang diperlukan anggaran untuk mendukung terealisasinya kinerja Tahun 2017. Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang pada awal Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.108.194.000,- dan dalam perjalanannya dimana adanya penambahan anggaran (belanja pegawai), Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang memiliki pagu anggaran terakhir sebesar Rp. 13.320.194.000,- dan untuk total realisasi pelaksanaan anggaran untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 12.792.199.790,- ( 96,04%).

#### F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIN mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan setiap tahun anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.

Adapun sistematika penyusunan LAKIN adalah sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja.

#### A. Capaian Kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2015-2019

Pada RPJMN Tahun 2015-2019, sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara, menyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan.

Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang merupakan salah satu wujud operasional dari Visi dan Misi Badan Karantina Pertanian. Renstra dibuat dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pertanian yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun ke-4 pada 2015 - 2019, maupun Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015 - 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian berkewajiban penuh dalam meningkatkan kompetensinya dalam menjaga dan mengamankan kelestarian sumber daya alam hayati hewani.

Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka dibuatlah dokumen Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.

## B. Visi Dan Misi

### 1. Visi Badan Karantina Pertanian :

Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang yang merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis di Bawah Badan Karantina Pertanian harus menyelaraskan Visi dengan Badan Karantina Pertanian sehingga visi dapat tercapai.

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang :

“Menuju Karantina Pertanian yang Tangguh, Profesional dan Terpercaya”.

**a. Tangguh :**

Mampu melaksanakan kegiatan karantina pertanian sebagai upaya melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati Indonesia.

**b. Profesionalisme**

Mampu melaksanakan kegiatan karantina pertanian dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

**c. Terpercaya :**

Mampu melaksanakan kegiatan karantina pertanian yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, efektif, dan efisien.

2. Misi :

Misi Badan Karantina Pertanian adalah :

- a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan.
- c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian.
- d. Memperkuat kemitraan perkarantinaan.
- e. Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik.

Misi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang :

- a. Melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan jasa karantina hewan dan tumbuhan dengan cermat, tepat dan santun.
- c. Menyelenggarakan sistem manajemen mutu dalam usaha untuk meningkatkan karantina hewan dan tumbuhan.

d. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi.

Tujuan perjanjian kinerja ini antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan peningkatan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah dan dijadikan dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 dibawah ini :



Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tindakan karantina	Presentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat peasukan yang ditetapkan	96%
	Presentase media pembawa yang memenuhi iystem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang ditetapkan	88%
	Presentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang ditetapkan	88%
	Presentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh Negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan	0-0,1%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai	100%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Tahun 2017**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diintegrasikan dengan realisasi kinerja yang yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3. Capaian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	Tahun 2017		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Meningkatnya tindakan karantina	Jumlah sertifikat karantina Impor, Ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN)	100% x 8.790 permohonan = 8.790 sertifikat	11.197 sertifikat	127,38%
			Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian (BULAN)	12 bulan	12 bulan	100%
		Terwujudnya good governance & clean government	Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN)	12 bulan	12 bulan	100%
		Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaaan yang memadai	Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)	100% x 62 unit = 62 unit	70 unit	112,9%
			Penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai standar	0	0	0

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Indikator Jumlah sertifikat karantina Impor, Ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN) dengan metode pengukuran dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Target : } \frac{\text{Realisasi Jumlah Sertifikat}}{\text{Jumlah Permohonan}} \times 100\%$$


Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Presentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah sertifikat karantina Impor, Ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina	100% x 8.790 permohonan = 8.790 sertifikat	11.197 sertifikat	127,38 %

Realisasi Kegiatan Jumlah sertifikat karantina Impor, Ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2017 disajikan dalam daftar Grafik berikut:

Grafik 1. Realisasi Kegiatan Jumlah sertifikat karantina Impor, Ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2017




Pada Tahun 2017 realisasi pelaksanaan kegiatan Karantina Hewan baik untuk kegiatan Impor, Ekspor maupun kegiatan Antar Area masuk dan keluar Media Pembawa HPHK sejumlah 7.506 sertifikat. Pada Tahun 2016 terealisasi sejumlah 6.237 sertifikat. Dibandingkan dengan Tahun 2016 maka kegiatan Tahun 2017 ini mengalami kenaikan dalam penggunaan sertifikat dari 6.237 sertifikat menjadi 7.507 sertifikat. Sehingga jika dibandingkan dengan Tahun 2016 maka kegiatan tahun 2017 ini mengalami peningkatan penggunaan sertifikat atau terjadi kenaikan sebesar 1.270 sertifikat atau capaiannya sebesar 20,36%.

Untuk kegiatan Karantina Tumbuhan pada Tahun 2017 pengeluaran sertifikat baik untuk sertifikat impor, ekspor, antar area masuk dan antar area keluar sejumlah 3.690 sertifikat. Sedangkan pada Tahun 2016 mengeluarkan sertifikat baik untuk sertifikat impor, ekspor, antar area masuk dan antar area keluar sejumlah 2.928 sertifikat. Sehingga jika dibandingkan dengan Tahun 2016 maka kegiatan tahun 2017 ini

mengalami peningkatan penggunaan sertifikat atau terjadi kenaikan sebesar 762 sertifikat atau capaiannya sebesar 26,02%.


Secara keseluruhan realisasi jumlah sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan baik untuk sertifikasi impor, sertifikasi ekspor, sertifikasi antar area masuk dan sertifikasi antar area keluar pada Tahun 2017 sejumlah 11.197 sertifikat atau terdapat peningkatan sebesar 13,62% dari Tahun 2016 disajikan dalam grafik 2.

Grafik 2. Realisasi Kegiatan Jumlah sertifikat karantina Impor, Ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2016 dan 2017



Sedangkan dalam 5 (lima) tahun terakhir Realisasi Kegiatan sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang disajikan dalam Grafik sebagai berikut:

Grafik 3. Realisasi Kegiatan sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2013 s/d 2017



2. Indikator Presentase Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian.

Dalam rangka mendukung pengelolaan sertifikasi karantina pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang telah merealisasikan capaian sesuai target sebelumnya dengan presentase sebesar 100%. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Capaian Indikator Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian (BULAN)	100% x 112 = 12 bulan	12 bulan	100%

### 3. Indikator Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran.

Keberhasilan kinerja pada tahun 2017 oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang tidak terlepas peran aktif sumber daya manusia yang memiliki aspek kualitas dan kompetensi, hal ini telah dilakukan secara terus menerus melalui keikutsertaan pada pelatihan teknis dan fungsional serta administrasi yang diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian, namun masih memerlukan paket-paket latihan yang menunjukkan paket kompetensi tertentu dari petugas yang telah mengikutinya. Dalam rangka mendukung aparatur pegawai dan layanan perkantoran Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang telah merealisasikan capaian sesuai target sebelumnya dengan presentase sebesar 100%. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Capaian Indikator Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran	100% x 12 = 12 bulan	12 bulan	100%

### 4. Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai.


Capaian kinerja indikator kinerja persentase jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT) dari target 62 unit telah terealisasi sebanyak 70 unit (112,9%). Hal ini disebabkan adanya optimalisasi pagu anggaran sarana dan prasarana Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)	100% x 62 unit = 62 unit	70 unit	112,9 %

Sedangkan dalam bentuk Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai tersebut di sajikan dalam Grafik 4 berikut:

Grafik 4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2017



### C. Realisasi Anggaran

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2017 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN dengan DIPA awal sebesar Rp. 12.108.194.000,-. Jika dibandingkan dengan pagu awal tahun anggaran 2017 maka Anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar 10%. Terjadinya kenaikan anggaran ini disebabkan adanya penambahan anggaran dari Pusat untuk Belanja Pegawai.



Realisasi anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9. Realisasi Anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2017

Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Belanja Pegawai	4.390.136.000	3.379.617.991	76,98
Belanja Barang	5.252.020.000	6.103.717.696	116,22
Belanja Modal	3.678.038.000	3.308.864.103	89,96
Jumlah	13.320.194.000	12.792.199.790	96,04

Realisasi anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2017, dari pagu tersedia anggaran sebesar Rp. 4.390.136.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.379.617.991,- atau sebesar 76,98%.

Realisasi anggaran belanja barang, dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.252.020.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.103.717.696,- atau terealisasi sebesar 116,22%,

Realisasi untuk belanja modal, dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.678.038.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.308.864.103,- atau terealisasi sebesar 89,96%. Perbandingan anggaran belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Perbandingan Anggaran Belanja DIPA Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang TA 2016 dan TA 2017

No	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1.	2016	4.390.136.000	4.390.136.000	4.390.136.000	10.166.842.000
2.	2017	3.709.080.000	4.594.012.000	1.863.750.000	13.320.194.000

#### D. Out Come

Bahwa keberadaan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dengan tugas fungsi mencegah masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara RI; mencegah tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara RI; mencegah keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari wilayah Negara RI.

Penguatan sistem Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan importasi produk pangan. Selain itu, penguatan tempat pemasukan guna meningkatkan efektifitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK dan OPTK. Perlindungan produk tumbuhan dilakukan pula terhadap komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of noncompliance*) di Negara tujuan.

Pengaruh ekspor dan impor terhadap perkembangan ekonomi sebuah Negara sangat besar, hal ini disebabkan karena tidak semua Negara memiliki potensi sumber daya alam, sementara setiap Negara membutuhkan berbagai jenis sumber daya tersebut untuk menjalankan kehidupannya.

Hubungan kerjasama ekspor dan impor memiliki peran yang penting untuk mengembangkan kondisi keuangan atau ekonomi suatu Negara. Kerjasama ekspor dan impor secara luas antara lain : dapat meningkatkan daya saing, keuntungan bisnis, meningkatkan skala produksi dan nilai investasi.

Manfaat ekspor sebenarnya cukup banyak bagi bangsa dan Negara, karena dengan ekspor dapat meningkatkan devisa suatu Negara. Sedangkan secara spesifik dengan adanya peningkatan ekspor dalam bidang pertanian dapat menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani, akan menambah/ menciptakan lapangan pekerjaan.

Sedangkan manfaat dalam melakukan impor antara lain : mengatasi kekurangan barang dalam negeri, mendapatkan barang yang belum diproduksi di dalam negeri, mendapatkan kualitas produk yang dibutuhkan, menjaga kerjasama antar Negara dalam hal perdagangan, serta menekan monopoli oleh produk tertentu.

Kesadaran masyarakat untuk mengetahui tentang manfaat ekspor dan impor bisa meningkatkan cara pandang dalam memilih produk. Langkah ini sangat penting untuk mengetahui keunggulan produk dalam negeri dan luar negeri.

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2017 ini memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka meningkatkan pembangunan Pertanian dengan melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk Penetapan Kinerja TA. 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.

Dilihat dari capaian kinerja yang dilaksanakan dari Penetapan Kinerja/ Kontrak Kerja dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dan telah dilakukan perhitungan secara kualitatif maka secara keseluruhan pencapaiannya dalam kualifikasi berhasil dan untuk indikator Jumlah sertifikat karantina Impor, Ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina capaian kinerjanya sangat berhasil dengan presentase sebesar 127,38% serta untuk indicator jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT) kinerja persentase Sarana dan Prasarana capaian kinerjanya juga dinilai sangat berhasil dengan presentase sebesar 112,9%.

Beberapa kendala masih terdapat kelemahan dalam proses pengumpulan data yang seharusnya dilakukan secara bertahap (triwulan), untuk itu perlu perbaikan dalam proses pengumpulan data dari masing-masing penanggungjawab kegiatan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai apa yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang pada Tahun 2017.

Dimasa mendatang Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas sesuai yang kita ingin wujudkan bersama.

Kiranya laporan akuntabilitas kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja kedepan.